



## P E N E T A P A N

Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Dps

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Kasim Darto Bin Sipoen, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan pensiunan TNI, tempat tinggal di Jalan Jalan Danau Beratan Gg. VIII No. 7, Banjar Langon, Desa/Kel. Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;
2. Sugeng Sugitor Bin Kasim Darto, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Jalan Jalan Banjar Taman Surodadi, Desa/Kel. Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali , selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;
3. Sukarmi Rahayu Binti Kasim Darto, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Danau Beratan Gg. VIII No. 7, Banjar Langon, Desa/Kel. Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali , selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon III"**;
4. Drg. Muslimin, SKG Bin Kasim Darto, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Jalan Trijata II Gg. I No. 21, Banjar Merta kauh, Desa/Kel. Dangin Puri kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon IV"**;

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2015/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahmad Suyono, Se Bin Kasim Darto, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Trijata II Gg. I No. 21, Banjar Merta kauh, Desa/Kel. Dangin Puri kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon V"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2015 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Dps. tanggal 23 Januari 2015 yang telah diperbaiki pada tanggal 17 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara almarhumah Supatmi binti Marhaban telah menikah dengan Kasim Darto bin Sipoen dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
  1. Yusuf Sunyoto (almarhum) bin Kasim Darto
  2. Sugeng Sugitor bin Kasim Darto
  3. Sukarmi Rahayu binti Kasim Darto
  4. Drg. Muslimin, SKG bin Kasim Darto
  5. Ahmad Suyono, SE bin Kasim Darto
2. Bahwa selama hidupnya dan setelah menikah almarhumah Supatmi binti Marhaban telah dapat membeli 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yaitu :
  - a. Sebidang tanah beserta bangunan di Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali dengan SHM No. 1091 dan luas 100 M2 atas nama Supatmi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah beserta bangunan di Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali dengan SHM No. 982 dan luas 150 M2 atas nama Supadmi.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Abian Tuwung Nomor : 474.3/604/XII/2009, tertanggal 28 Desember 2009 bahwa telah meninggal dunia Yusuf Sunyoto bin Kasim Darto pada tanggal 15 Oktober 1990, namun ada meninggalkan seorang anak perempuan bernama Dwi Nastiti Wiranjani ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer IX/Udayana Rumah Sakit TK. III Denpasar Nomor SKK : 07/J/2007, tertanggal 17 Januari 2007 bahwa telah meninggal dunia IBU SUPATMI pada tanggal 17 Januari 2007 di RSAD ;
5. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan di balik nama sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar ;
6. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Supatmi binti Marhaban;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
  1. Sugeng Sugitor Bin Kasim Darto;
  2. Kasim Darto Bin Sipoen;
  3. Sukarmi Rahayu Binti Kasim Darto;
  4. Drg. Muslimin, Skg Bin Kasim Darto;

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2015/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahmad Suyono, Se Bin Kasim Darto;

6. Dwi Nastiti Wiranjani binti Yusuf Sunyoto (ahli waris pengganti);

Adalah ahli waris dari almarhumah Supatmi binti Marhaban yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan dari almarhumah Supatmi binti Marhaban tersebut sesuai ketentuan hukum;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Kasim Darto) Nomor : 22.5003. 230835.0001. yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 11 Agustus 1998, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sugeng Sugitor) Nomor : 5102061208600002 yang dikeluarkan oleh Bupati Tabanan tanggal 09 April 2013, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Sukarmi Rahayu) Nomor : 5171015509640001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 16 September 2013, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Drg. Muslimin, SKG) Nomor : 5171040904680002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 04 Juli 2012, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (Ahmad Suyono, SE.) Nomor : 5171042401710002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 31 Januari 2013, kemudian ditandai dengan (P.5);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Nikah atas nama Kasim Darto Bin Sipoen dengan Supadmi Binti Marhaban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Swapedy, Badung, Daerah Bali, pada tanggal 25 September 1957, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Yusuf Sanyoto Bin Haji Kasim Darto, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Abian Tuwung, kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan, tanggal 28 Desember 2009, kemudian ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Supadmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit TK. III Denpasar Kesehatan Daerah Militer IX/Udayana, tanggal 17 Januari 2007, kemudian ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Nastiti Wiranjani Nomor : 5171035812870015 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 09 Desember 2014, kemudian ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Nastiti Wiranjani Nomor : 594/IST/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 17 Desember 1990, kemudian ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atas Tanah dan bangunan atas nama Supadmi dengan SHM No. 1091 seluas 100 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, kemudian ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atas Tanah dan bangunan atas nama Supadmi dengan SHM No. 982 seluas 150 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, kemudian ditandai dengan (P.12);

Bahwa disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama:

- I. Suhartatik binti Sabadi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cemara Blok X No. 18,

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2015/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monang-maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,  
Propinsi Bali, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I, yaitu isteri dari almarhum Yusuf Sunyoto;
- Bahwa saksi kenal dengan Supatmi, dia adalah isteri dari Kasim Darto (Pemohon I);
- Bahwa saksi mengetahui Supatmi sudah meninggal dunia pada bulan Januari 2007 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah sudah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Supatmi binti Marhaban hanya menikah dengan Kasim Darto saja;
- Bahwa dari pernikahan Supatmi dengan Kasim Darto dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Yusuf Sunyoto (sudah meninggal dunia), Sugeng Sugitor, Sukarmi Rahayu, Drg. Muslimin, Ahmad Suyono;
- Bahwa almarhumah meninggalkan harta warisan, berupa 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan- Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang mengklaim / mengakui harta peninggalan almarhumah tersebut;
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus baliknama sertifikat tanah dan bangunan tersebut dari almarhumah Supatmi binti Marhaban kepada ahli warisnya;

II Sahita Patihani Siregar Bin Muhlas Siregar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Badung X, No. 12 A, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah menantu dari almarhum Yusuf Sunyoto;
- Bahwa saksi kenal dengan Supatmi, dia adalah isteri dari Kasim Darto (Pemohon I);
- Bahwa saksi mengetahui Supatmi sudah meninggal dunia pada bulan Januari 2007 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah sudah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Supatmi binti Marhaban hanya menikah dengan Kasim Darto saja;
- Bahwa dari pernikahan Supatmi dengan Kasim Darto dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Yusuf Sunyoto (sudah meninggal dunia), Sugeng Sugitor, Sukarmi Rahayu, Drg. Muslimin, Ahmad Suyono;
- Bahwa almarhumah meninggalkan harta warisan, berupa 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan- Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang mengklaim / mengakui harta peninggalan almarhumah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendirian semula mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Supatmi;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2015/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah sehubungan dengan meninggalnya isteri Pemohon I bernama Supatmi binti Marhaban pada tanggal 17 Januari 2007 karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon dan juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan di Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali dengan SHM No. 1091 dan luas 100 M2 atas nama SUPATMI
- b. Sebidang tanah beserta bangunan di Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali dengan SHM No. 982 dan luas 150 M2 atas nama SUPADMI

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P. 12, bukti-bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegeland sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.5 dan P. 9 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon adalah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, sehingga terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Swapedy, Badung, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, sehingga terbukti Kasim Darto bin Sipoen (Pemohon I) telah menikah dengan Supadmi binti Marhaban

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa Surat Kematian Yusuf Sunyoto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, merupakan petunjuk bahwa Yusuf Sunyoto bin Kasim Darto telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa Surat Kematian Supatmi yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit TK. III Denpasar Kesehatan Daerah Militer IX/Udayana,, merupakan petunjuk bahwa Supatmi binti Marhaban telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa Akta Kelahiran atas nama Dwi Nastiti Wiranjani adalah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, sehingga terbukti Dwi Nastiti Wiranjani adalah anak dari alm. Yusuf Sunyoto bin Kasim Darto;

Menimbang, bahwa P.11 dan P. 12 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Supatmi, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, sehingga terbukti Supatmi binti Marhaban telah meninggalkan harta peninggalan berupa dua bidang tanah sebagaimana SHM Nomor 1091 dan SHM Nomor 982;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Suhartatik binti Sabadi, dan Sahita Patihani Siregar bin Muhlas Siregar yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dibawah sumpah dan dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2015/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum telah meninggal dunia isteri Pemohon I bernama Supatmi binti Marhaban pada tanggal 17 Januari 2007 karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak (Para Pemohon) dan seorang cucu perempuan, dan juga meninggalkan harta peninggalan berupa dua bidang tanah sebagaimana SHM Nomor 1091 dan SHM Nomor 982;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Pemohon I (Kasim Darto) dan Supatmi adalah suami istri yang sah dan kemudian pada tanggal 17 Januari 2007 Supatmi telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 4 orang anak yang masih hidup yaitu Sugeng Sugitor, Sukarmi Rahayu, Drg.Muslimin, SKG, Ahmad Suyono, SE., sedangkan anak bernama Yusuf Sunyoto telah meninggal dunia lebih dahulu, namun ada mempunyai seorang anak perempuan bernama Dwi Nastiti Wiranjani;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 ayat ( 2 ) Kumpilasi Hukum Islam bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda, dalam perkara a quo dengan meninggalnya Supatmi pada tanggal 17 Januari 2007 karena sakit sedangkan kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga yang menjadi ahli waris almarhumah Supatmi adalah Pemohon I (suami alm) dan 4 orang anak alm yaitu Pemohon II s/d Pemohon V;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 185 ayat (1) Kumpilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. dan menurut Pasal 185 ayat ( 2 ) Kumpilasi Hukum Islam bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak almarhumah yang bernama Yusuf Sunyoto telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yang bernama Dwi Nastiti Wiranjani sebagai ahli waris pengganti, dengan bagian sama dengan bagian anak perempuan yang masih hidup (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris almarhumah Supatmi binti Marhaban sebagai berikut :

1. Kasim Darto bin Sipoen (suami);
2. Sugeng Sugitor bin Kasim Darto (anak laki-laki);
3. Sukarmi binti Kasim Darto (anak perempuan);
4. Drg. Muslimin SKG. bin Kasim Darto (anak laki-laki);
5. Ahmad Suyono, SE. bin Kasim Darto (anak laki-laki);
6. Dwi Nastiti Wiranjani binti Yusuf Sunyoto (ahli waris pengganti);

Menimbang, bahwa karena masing-masing ahli waris telah dapat ditetapkan, maka para ahli waris tersebut dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan almarhumah sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat ( 3 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) R.Bg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2015/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Supatmi binti Marhaban telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2007 dan anaknya Yusuf Sunyoto bin Kasim Darto juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1990;
3. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
  - 3.1. Kasim Darto Bin Sipoen ( suami );
  - 3.2. Sugeng Sugitor Bin Kasim Darto ( anak laki-laki);
  - 3.3. Sukarmi Rahayu Binti Kasim Darto ( anak perempuan);
  - 3.4. Drg. Muslimin, SKG Bin Kasim Darto ( anak laki-laki);
  - 3.5. Ahmad Suyono, SE. Bin Kasim Darto ( anak laki-laki);
  - 3.6. Dwi Nastiti Wiranjani binti Yusuf Sunyoto (ahli waris pengganti);Adalah ahli waris dari almarhumah ( Supatmi binti Marhaban) yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan dari almarhumah (Supatmi binti Marhaban) tersebut sesuai ketentuan hukum;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,- ( Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1436 H. dengan Drs. H. Suhadak, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, H. M. Helmy Masda, SH., MH dan DR. H. Sriyatin, SH., M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subhan, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

DRS. H. SUHADAK, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. M. HELMY MASDA, SH., MH

DR. H. SRIYATIN, SH., M. Ag

PANITERA PENGGANTI

SUBHAN, SH

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses(ATK)	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 496.000,-

( Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan No.0013/Pdt.P/2015/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)